



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN WAJO

Jalan Seroja No. 252 ☎ 0485 - 21039 Songkang ✉ 90911

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO
NOMOR : 29A TAHUN 2006**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Wajo.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Kab./Kota.

Memperhatikan : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Ketua Pengurus Yayasan DDI Cabang Ading Nomor : 014/PC-DDI/1/2006 Kabupaten Wajo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO**

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.

- Kedua** : Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan tinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 09 Februari 2006



Drs. H. Hamka, M.Ag.
NIP. 150 186 570

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Ketua Pengurus Yayasan DDI Cabang Ading di Pitumpanua
3. Madrasah yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 29A TANGGAL 09 FEBRUARI 2006

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT DAN NSM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	KETERANGAN
1	2	3	4
01	MIS DDI Ading Pitumpanua Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo	112731310042	

Sengkang, 09 Februari 2006



Drs. H. Hamka, M.Ag.
NIP. 150 186 570